



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KADER PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat dan dapat mengetahui masalah kesehatan, meningkatkan kesehatan lingkungan, meningkatkan status gizi, mengurangi kesakitan dan kematian serta pengembangan keluarga sehat sejahtera;
- b. bahwa salah satu gerakan masyarakat untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui PHBS di rumah tangga merupakan suatu alat ukur untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga;
- c. bahwa untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan perlu dibentuk Kader PHBS Desa Dajan Peken;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
3. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN Nomor 214/Keu.Kes/Inst.B/Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
5. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal I ayat 12;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2005 Nomor 02 / KEP / PKK.PST/ VII / 2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan PKK.

- 8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 07).
- 9. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Kader PHBS Desa Dajan Peken:
- KETUA : GUSTI AYU PUTU LUSIANA (Br.Pasekan Baleran)
- SEKRETARIS : NI GUSTI AYU PUTU SEKARINI (Br.Kamasan)
- BENDAHARA : NI MADE WIDIASNING (Br.Dangin Carik)
- ANGGOTA :
- 1. NI GUSTI AYU PUTU CANDRARIANI (Br.Kamasan)
 - 2. NI MADE SRI JUNIASIH (Br.Malkangin)
 - 3. GUSTI AYU KADE SURYANINGSIH (Br.Malkangin)
 - 4. SURYANI (Br. Pasekan)
 - 5. I GUSTI AYU NYOMAN NUADI (Br.Lebah)
 - 6. NI KADE SARIYANI (Br.Lebah)
 - 7. NI WAYAN SUNARTINI (Br.Jambe Baleran)
 - 8. GUSTI AYU PUTU SUMERTINI (Br.Jambe Baleran)
 - 9. NI WAYAN WIATI (Br.Pasekan)
 - 10. NI LUH MADE SUNDARI (Br.Pasekan Baleran)
 - 11. NI WAYAN SUWARTINI (Br.Pande)
 - 12. DESAK KETUT SRI WINADI (Br.Pande)
 - 13. NI MADE SRI ASTINI (Br.Dangin Carik)
- KEDUA : Kader dimaksud dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1.Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan PHBS di rumah tangga.
 - 2. Melakukan Pemantauan dan bimbingan KK Binaan .
 - 3. Menginformasikan masalah yang dihadapi berdasarkan hasil pantauan tersebut Kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun dalam rangka pemecahan masalah.
 - 4. Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi.
 - 5. Menyusun rencana tindak lanjut penyelesaian masalah
 - 6. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada perbekel dan intansi terkait.
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 2 Januari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Kadis DPMD Kabupaten Tabanan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
3. Camat Tabanan
4. Kepala Puskesmas Tabanan III
5. Ketua BPD Desa Dajan Peken
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip.